

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006 – ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

2006

PERDA KOTA MAGELANG NO. 1, LD 2006/NO. 1 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1-5

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006.

- ABSTRAK :
- bahwa sesuai dengan Arah dan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dan Walikota Magelang pada tanggal 9 Desember 2005, serta Keputusan Walikota Magelang Normkir 903/14/112-310 tanggal 9 Desember 2005 tentang Strategi dan Prioritas serta Plafon APBD Kota Magelang Tahun 2006, perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 21; Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2004;
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan pada pasal 1; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2006, Ketentuan pada pasal 2; Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Ketentuan pada pasal 3; Lampiran lampiran, Ketentuan pada pasal 4; Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Ketentuan pada pasal 5; Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2006.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 29 Maret 2006.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 29 Maret 2006 Nomor 2.